

BAB III

PENDAPAT IMAM ASY-SAFI'I TENTANG PEMBERIAN

HADIAH KEPADA PEJABAT

A. Biografi Imam Asy-Syafi'i

1. Latar Belakang Keluarga

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Asy-Syafi'i lahir di kota Ghaza, Palestina.¹ Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdul Yazid ibn Hasyim ibn Abdul al-Muthalib ibn Abdul Manaf.²

Lahir di Ghaza pada tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Beliau lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan ia meninggal di Mesir pada tahun 204 H.³

Imam Asy-Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia berjiwa besar, terpelihara dari perangai-perangai buruk, dan tidak mau merendahkan diri. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993, hlm. 141.

² Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 101.

³ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 27.

Imam Asy-Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana yang masih dapat dipakai dan mana yang tidak.⁴

Disamping itu ia mendalami bahasa Arab untuk mejauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Hudzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Asy-Syafi'i tinggal di Badiyah dan penduduk-penduduk kota.⁵

Imam Asy-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid az-Zanji, menganjurkan supaya Imam Asy-Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sesungguhnya ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus saja mencari ilmu.⁶

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadis. Imam

⁴ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

⁵ TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480.

⁶ *Ibid*, hlm. 480.

Asy-Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia terlebih dahulu menghafal *al-Muwaththa'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makkah. Ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqih di samping mempelajari *al-Muwaththa'*. Imam Asy-Syafi'i mengadakan mudararah dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam Asy-Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁷

2. Pendidikan dan Karir

Imam Asy-Syafi'i menerima materi fiqih dan hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Di Madinah, Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan di Kufah berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani yang beraliran Hanafi. Imam Malik merupakan puncak tradisi Madrasah Madinah (hadis), dan Abu Hanifah adalah puncak tradisi Madrasah Kufah (*ra'yu*). Dengan demikian Imam Asy-Syafi'i dapat dikatakan sebagai sintesis antara aliran Kufah dan aliran Madinah.⁸ Disamping itu, beliau juga menerima ilmu dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.

⁷ *Ibid*, hlm. 481.

⁸ Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 102.

Ulama Makkah yang menjadi gurunya adalah Sufyan Ibn 'Uyainah, Muslim Ibn Khalid az-Zanji, Sa'id Ibn Salim al-Kaddlah, Daud Ibn Abd-Rahman al-Aththar, dan Abdul Hamid Ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad.

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah Malik Ibn Annas, Ibrahim Ibn Sa'ad al-Anshari, Abdul Aziz Ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim Ibn Abi Yahya al-Aslami, Muhammad Ibn Sa'id Ibn Abi Fudaik, Abdullah Ibn Nafi'.⁹

Ulama-Ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah Mutharraf Ibn Mazin, Hisyam Ibn Yusuf, Umar Ibn Abi Salamah, teman Auza'i dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits.¹⁰

Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' Ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad Ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail Ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab Ibn Abdul Majid, dan dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad Ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Kemudian dari itulah dipelajari fiqh Iraqi.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Asy-Syafi'i kembali ke Makkah, di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya serta mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan

⁹ *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁰ Abdurrahman Al-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Madzhab Terkemuka*, Bandung: Al-Bayan, 1994, hlm. 86.

berpindah-pindah tempat. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya adalah al-Za'farani, al-Kurabisyi, Abu Tsaur, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), al-Muzani, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi di Mesir (174-270 H), dan Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam al-Luqawi di Irak.¹¹

Imam Asy-Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang dan makam beliau di Mesir yang sampai sekarang ini masih diziarahi orang.¹²

3. Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i adalah pendiri madzhab ketiga dalam madzhab Ahlussunah yang empat. Ia termasuk seorang penyair dan penulis prosa yang enak dibaca, sederhana tetapi jelas serta kaya dengan muatan pemikiran, karena itu karya-karyanya hingga kini masih dibaca orang.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

¹² Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 97.

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Asy-Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab, dan lain-lain.¹³

Kitab-kitab karya Imam Asy-Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah ke dalam dua bagian yakni:

Pertama, kitab yang ditulis Imam Asy-Syafi'i sendiri, diantaranya:

(1) Al-Umm, kitab ini disusun langsung oleh Imam Asy-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Asy-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab ushul fikih Imam Asy-Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 H/ 1968 M.

(2) Kitab Ar-Risalah. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh.¹⁴

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 133.

¹⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

Kedua, kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Asy-Syafi'i: Al-Imla' wa al-Amaly).¹⁵

B. Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Pemberian Hadiah kepada Pejabat

Imam Asy-Syafi'i mengupas masalah hadiah kepada wali atau pejabat pemerintah dalam kitabnya *al-Umm* juz II dengan judul Bab *al-Hadiyah lil Wali bisababi al-Wilayah* (Bab Hadiah yang diberikan kepada petugas pemerintah yang berhubungan dengan tugasnya) yang dimulai dari halaman 63 hingga 64.

Dalam kitab *al-Umm* disebutkan bahwa hukum pemberian hadiah kepada petugas pemerintah ada dua kategori yaitu haram dan diperbolehkan. Adapun hal yang mendasari pemberian hadiah kepada petugas pemerintah adalah sabda Nabi saw berikut ini,

أَخْبَرَنَا الرَّيِّعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثْبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: " هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ: (مَا بَالُ الْعَامِلِ نُبِعْتُهُ عَلَى بَعْضِ أَعْمَالِنَا فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ؟ فَهَلْ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئًا إِذَا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 134.

بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْرَةً لَهَا حَوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ " ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَةَ إِبْطِيهِ ثُمَّ
 قَالَ اللَّهُمَّ: " هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ " ¹⁶

Artinya: Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari Abi Hamid As-Sa'idiy mengatakan: "Nabi saw. menugasi seorang laki-laki dari suku Azdi yang bernama Ibnu Lutbiyyah untuk menarik zakat. Ketika ia datang kepada Nabi, ia berkata, 'Ini untuk Anda (harta zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku'. Lalu Nabi berdiri di atas mimbar dan berkata, 'Ada seorang amil yang kami utus untuk menarik zakat, lalu ia datang kepada kami dan berkata, "ini untuk Anda (berupa zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku". Selanjutnya, "Kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya kemudian ia menunggu apakah ada orang yang akan memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada dikekuasaannya, tidak ada orang yang mengambil hadiah sedikitpun kecuali nanti—pada hari kiamat—ia akan datang membawa hadiah tersebut di atas tengkuknya. Kalau ia berupa sapi, maka ia akan bersuara seperti sapi, kalau ia berupa unta, maka ia akan bersuara seperti unta, kalau ia berupa kambing, maka ia akan bersuara seperti kambing." Kemudian Nabi mengangkat tangannya sampai kami melihat putihnya ketiak beliau dan bersabda, "Ya Allah, Ya Tuhan, Bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah Ya Tuhan bukankah telah aku sampaikan.

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa sesungguhnya Nabi saw mencela perbuatan Ibnu Lutbiyyah yang menerima hadiah yang diberikan kepadanya karena kedudukannya sebagai seorang pegawai pemerintah. Kemudian kalimat "mengapa dia tidak duduk di rumah ayahnya atau di rumah ibunya" memberi faidah bahwa sekiranya dia diberi hadiah dalam kondisi seperti itu, niscaya hukumnya tidak makruh, karena tidak ada faktor yang menimbulkan kecurigaan.

¹⁶ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, juz II, hlm. 63.

Lebih lanjut dalam kitab yang sama, Imam Asy-Syafi'i mengemukakan:

(قال الشافعي) وَإِذَا أهدَى وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ لِلْوَالِيِ هَدِيَّةً، فَإِنْ كَانَتْ لَشَيْءٍ يَنْبَأُ بِهِ مِنْهُ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا أَوْ لَشَيْءٍ يَنْبَأُ مِنْهُ حَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ، فَحَرَامٌ عَلَى الْوَالِيِ أَنْ يَأْخُذَهَا لِأَنَّ حَرَامًا عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْعَلَ عَلَى أَخْذِهِ الْحَقَّ لِمَنْ وَلى أَمْرَهُ، وَقَدْ أَلْزَمَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَخْذَ الْحَقِّ لَهُمْ وَحَرَامًا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ لَهُمْ بَاطِلًا وَالْجَعْلُ عَلَيْهِ أَحْرَمٌ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَخْذَ مِنْهُ لِيُدْفَعَ بِهِ عَنْهُ مَا كَرِهَ، أَمَّا أَنْ يُدْفَعَ عَنْهُ بِالْهَدِيَّةِ حَقًّا لَزِمَهُ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ دَفْعُ الْحَقِّ إِذَا لَزِمَهُ، وَأَمَّا أَنْ يُدْفَعَ عَنْهُ بَاطِلًا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُدْفَعَ عَنْهُ بِكُلِّ حَالٍ¹⁷

Artinya: (Imam Asy-Syafi'i berkata): Apabila seseorang memberikan hadiah kepada petugas dengan maksud agar orang tersebut mendapatkan sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil, maka hukumnya haram bagi petugas untuk menerimanya, karena diharamkan bagi petugas untuk menjadikan hak atas pengambilannya terhadap orang-orang yang ditangani urusannya. Allah telah mewajibkan kepadanya untuk memberikan hak/kebenaran kepada orang-orang yang urusannya ia tangani. Dan haram atasnya mengambil untuk mereka yang batil. Dan ongkos atasnya itu lebih diharamkan lagi. Demikian juga kalau wali negeri itu mengambil dari padanya, untuk menolak dari apa yang tidak disukainya. Adapun bahwa ia menolak dari padanya dengan hadiah itu akan hak yang lazim baginya. Adapun bahwa ia menolak dari padanya yang batil, maka haram atas wali itu, selain menolak dari padanya dengan segala hal.

Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i juga menegaskan kalau hadiah yang diberikan kepada petugas tadi bukan dengan dua cara tadi, oleh seseorang dari penduduk wilayahnya, maka hadiah itu untuk perbuatan baik kepadanya atau terima kasih karena baiknya dalam pergaulan, maka wali negeri itu tidak boleh menerimanya. Kalau diterimanya, maka hadiah itu masuk dalam zakat (jika wali tersebut sebagai orang yang berhak menerima zakat). Kecuali bahwa wali negeri itu memberi balasan yang

¹⁷ *Ibid*

seimbang kepada yang memberi hadiah tadi dengan kadarnya. Maka diberi leluasa kepada wali itu untuk mengambil menjadi hartanya.

Selain keharaman pemberian hadiah bagi wali negeri atau petugas pemerintah diatas, berikut pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membolehkan penerimaan hadiah dengan beberapa catatan.

(قال الشافعي) وَإِنْ كَانَ مِنْ رَجُلٍ لَا سُلْطَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَنَيْسَ بِالْبَلَدِ الَّذِي لَهُ بِهِ سُلْطَانَ شُكْرًا عَلَيَّ حُسْنٍ مَا كَانَ مِنْهُ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَهَا لِأَهْلِ الْوِلَايَةِ إِنْ قَبَلَهَا، أَوْ يَدَعُ قَبُولَهَا فَلَا يَأْخُذُ عَلَيَّ الْحَسَنِ مُكَافَأَةً، وَإِنْ قَبَلَهَا فَتَمَوَّلَهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ عِنْدِي.¹⁸

Artinya: (Imam Asy-Syafi'i berkata): Apabila hadiah tersebut bukan dari orang yang urusannya sedang ditangani, atau dari orang yang berada di daerah lain (diluar daerah kekuasaannya), dan hadiah tersebut sebagai rasa terima kasih kepada petugas itu, maka dalam hal ini saya lebih cenderung berpendapat bahwa hadiah tersebut lebih baik diberikan kepada para petugas yang berada di wilayah orang yang memberikan hadiah tersebut; baik akhirnya para petugas tersebut menerimanya atau menolaknya. Tapi lebih baik mereka tidak mengambil hadiah tersebut, karena perbuatan baik bukan untuk mendapatkan hadiah. Tapi jika mereka menerimanya dan menyimpan untuk dirinya, maka menurut pendapatku hal ini tidak diharamkan.

Maksud kebolehan yang dipaparkan oleh Imam Asy-Syafi'i di atas bukan berarti tanpa syarat melainkan harus ada syarat yang menyebabkan kebolehan. Yaitu jika seorang petugas pemerintah menerima hadiah dari orang yang bukan sedang ditangani urusannya dan berasal dari luar daerah kekuasaannya. Walaupun ada kebolehan menerima hadiah bagi petugas pemerintahan tetapi Imam Asy-Syafi'i juga memberikan keterangan supaya tidak mengambilnya.

¹⁸ *Ibid*

Ibnu Baththal berkata, “Dalam hadits tentang Ibnu Lutbiyyah ini terdapat keterangan bahwa hadiah yang diberikan kepada pegawai pemerintah harus dimasukkan ke dalam kas negara (*baitul maal*), dan pegawai yang diberi hadiah itu tidak dapat memilikinya kecuali jika pemimpinnya (imam) menyerahkan kepadanya. Selain itu, tidak disukai menerima hadiah orang yang meminta pertolongan.”¹⁹

Lebih lanjut pendapat Imam Asy-Syafi’i juga membolehkan pemberian hadiah bagi seorang petugas pemerintahan yaitu:

(قال الشافعي) وَمَا أَهْدَى لَهُ ذُو رَحِمٍ أَوْ ذُو مَوَدَّةٍ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ الْوَلَايَةِ لَا يَبْعَثُهُ لِلْوَلَايَةِ فَيَكُونُ إِعْطَاؤُهُ عَلَيَّ مَعْنَى مِنَ الْخَوْفِ، فَالْتَنَزُّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَبْعَدُ لِقَالَةِ السُّوءِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْبَلَ وَيَتَمَوَّلَ إِذَا كَانَ عَلَيَّ هَذَا الْمَعْنَى مَا أَهْدَى أَوْ وَهَبَ لَهُ.²⁰

Artinya: (Imam Asy-Syafi’i berkata): Apa yang dihadiahkan kepada wali itu oleh kerabatnya atau dari orang yang menaruh kasih sayang kepadanya, yang biasa memberikan hadiah kepadanya sebelum ia menjadi pegawai pemerintah, dan pemberian tersebut tidak ada hubungannya dengan tugasnya, hingga pemberian itu adalah atas maksud ketakutan, maka membersihkan diri lebih saya sukai dan lebih menjauhkan dari komentar buruk. Tetapi tidak mengapa ia terima dan dimilikinya, apabila ada tujuan tersebut, dari apa yang dihadiahkan atau diberikan kepadanya.

Dalam pendapat tersebut menjelaskan tentang kebolehan menerima hadiah bagi seorang petugas pemerintah jika hadiah itu berasal dari keluarganya atau dari orang yang saling mengasihi serta sudah menjadi kebiasaan sebelum ia menjadi petugas pemerintah. Meskipun Imam Asy-Syafi’i lebih menyukai tidak menerima karena untuk membersihkan diri dan menjauhkan dari komentar yang buruk.

¹⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin ed., “Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hlm. 406.

²⁰ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *op.cit.*, hlm. 64.

C. Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i

Mengenai metodologi perumusan hukum-hukum yang digunakan Imam Asy-Syafi'i, telah tersusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumental yang berjudul *al-Risalah*. Di samping dalam kitab tersebut, dalam kitabnya *al-Umm* banyak pula dipaparkan prinsip-prinsip ushul fiqh yang dirumuskannya itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Asy-Syafi'i.

Istinbath Imam Asy-Syafi'i menggunakan empat dasar pokok yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an), Al-Sunnah (Hadits), Ijma' dan Qiyas serta dalil yang juga terkadang digunakan beliau seperti *Qaul Shahabi* dan Istishab. Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa Al-Qur'an membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan, surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan perbandingan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an adalah *hujjah* (dalil, argumen) dan rahmat. Menurut beliau, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam Al-Qur'an.²¹

Imam Asy-Syafi'i tidak memberikan batasan definitif bagi Al-Qur'an, tetapi berdasarkan uraiannya para pengikutnyalah yang merumuskan definisi Al-Qur'an. Seperti yang dikutip oleh Hasanuddin

²¹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Imam Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H, hlm. 20.

AF dari Muhammad Ali as-Shabuni dalam kitabnya *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an* mengatakan al-Qur'an yaitu,

كلام الله المعجز المنزل خاتم الانبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبريل السلام، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاواته المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس.

Artinya: Kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dengan perantara Malaikat Jibril as, yang ditulis dalam mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas.²²

Dari pengertian al-Qur'an di atas jika diturunkan tidak secara mutawatir maka bukan al-Qur'an seperti *qira'ah syadzah* yang oleh Imam Hanafi menjadi hujjah sedang menurut Imam Asy-Syafi'i tidak.

Dengan memperhatikan berbagai hal tentang hubungan ungkapan dengan maknanya, Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat *lafadz am, khash, muthlaq, muqayyad, haqiqah, majaz, musytarak, mujmal, mubayyan*, dan sebagainya.

2. As-Sunnah

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Asy-Syafi'i meletakkan sunnah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an.

²² Hasanuddin AF, *Perbedaan Qir'at dan Pengaruhnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 17.

Masdar-masdar *istidlal*²³ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-kitab dan as-sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Asy-Syafi'i, dijumpai bahwa as-sunnah tidak semartabat dengan al-kitab.

Berikut pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang hal tersebut, ia mengatakan bahwa al-kitab dalam as-sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplh as-sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Asy-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.²⁴ Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa as-sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan as-sunnah semartabat dengan al-kitab pada saat meng*istinbath*kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa as-sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadits dalam bidang aqidah tidaklah dikafirkan.

Imam Asy-Syafi'i menyamakan as-sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa as-sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Imam Asy-

²³ *Masdar* berarti sumber, sedang *istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 585-588.

²⁴ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Imam Asy-Syafi'i, *al-Risalah fi 'Ilmu al-ushul*, Mesir: al-Ilmiyah, 1312 H, hlm. 32.

Syafi'i menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dalam bahasa arab yang murni yang tidak bercampur dengan bahasa-bahasa lain.²⁵

Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena Al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan as-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.

3. Ijma'

Ijma' menurutnya adalah kesepakatan mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin.²⁶

Dalam masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an ataupun as-sunnah, sehingga hukumnya harus dicari melalui ijtihad, jelas terbuka peluang untuk berbeda pendapat. Berkenaan dengan ini, para mujtahid diberi kebebasan bahkan keharusan untuk bertindak atau berfatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing.²⁷ Hal ini ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i yaitu,

أَنَّ مَا لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ إِذَا طَلَبَ بِالْإِجْتِهَادِ فِيهِ الْمُجْتَهِدُونَ وَسِعَ كُلَّ إِنْسَانٍ

شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ بِمَا رَأَى حَقًّا

²⁵ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushulisy-Syari'ah*, Juz 2, Mesir: ar-Rahmaniyah, tt, hlm. 43.

²⁶ Menurut Abdul Wahab Khalaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Lihat Abd Wahab Khalaf, ' *Ilm Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Syabab al-Azhar, 1410 H/1990 M, hlm. 45.

²⁷ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 84.

Artinya: Sesuatu yang tidak diatur dalam nash Kitab atau Sunnah, dan para mujtahid mencari hukumnya dengan ijtihad, maka mereka bebas untuk berbuat dan berkata sesuai dengan apa yang mereka anggap benar.²⁸

Namun dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya ijma' adalah "kesepakatan para ulama (*ahl al-'ilm*) tentang suatu hukum syariah". *Ahl al-'ilm* yang dimaksudkan disini adalah para ulama yang dianggap sebagai *faqih* dan fatwa serta keputusannya diterima oleh penduduk di suatu negeri.²⁹ Kesepakatan di sini haruslah merupakan kesatuan pendapat dari seluruh fuqaha' yang hidup pada suatu masa, tanpa membedakan lingkungan, kelompok, atau generasi (*thabaqah*) tertentu. Dengan demikian, rumusan Imam Asy-Syafi'i berbeda dengan rumusan Imam Malik yang menganggap kesepakatan penduduk Madinah sebagai ijma',³⁰

4. Qiyas

Menurut Imam Asy-Syafi'i, qiyas merupakan upaya menemukan sesuatu yang dicari melalui dalil-dalil sesuai dengan kabar yang ada pada Kitab atau Sunnah. Ijtihad berarti mencari sesuatu yang telah ada tetapi tidak tampak (*'ain qa'imah mugayyabah*), sehingga untuk

²⁸ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Imam Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, hlm. 299.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 293.

³⁰ Pendirian Imam Malik yang sebenarnya tentang ini masih diperselisihkan. Ibnu Hajib menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan ijma' Ahl al-Madinah itu adalah ijma' para sahabat dan tabi'in yang ada di kota itu. Akan tetapi, Muhammad Hasan Hitu mengatakan bahwa hal ini dibantah oleh beberapa tokoh Malikiyah. Menurut mereka, Imam Malik tidak berpendapat demikian. *Al-Mankhul*, hlm.314.

menemukannya diperlukan petunjuk dalil-dalil³¹ atau upaya mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang ada.³²

Imam Asy-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang menjadi pegangan dalam menentukan *ar-ra'yu* mana yang sah dan mana pula yang tidak sah. Ia membuat kriteria istinbath-istinbath yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus sempurna pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam istinbath yang lain. Dengan demikian Imam Asy-syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Imam Asy-Syafi'i sendiri tidak membuat ta'rif qiyas. Akan tetapi penjelasan-penjelasan, contoh-contoh, bagian-bagian dan syarat-syarat menjelaskan hakikat qiyas, yang kemudian dibuat ta'rifnya oleh ulama ushul.

5. Qaul Shahabi

Sepeninggal Rasulullah saw. maka pemberi fatwa dan pembentuk hukum-hukum Islam untuk kepentingan umat Islam adalah para sahabat yang benar-benar sudah lekat dengan fiqh dan ilmu agama serta lantaran akrabnya mereka dengan Rasulullah dalam pergaulan sehingga mampu memahami al-Qur'an dan hukum-hukumnya.³³

³¹ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Risalah*, hlm. 501.

³² *Ibid.*, hlm. 504.

³³ Abdul Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terj. Masdar Helmy, "Ilmu Ushul Fiqh", Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hlm. 158.

Menurut Imam Asy-Syafi'i, ia tidak melihat pendapat seorang sahabat tertentu yang dipakai sebagai hujjah. Beliau membolehkan menolak pendapat para sahabat secara keseluruhan serta melakukan ijtihad untuk mengistinbathkan hukum. Hal ini lantaran pendapat mereka juga merupakan ijtihad secara individual yang dilakukan oleh orang yang tidak ma'shum. Begitu juga sahabat itu boleh menolak pendapat sahabat lainnya, yang berarti mujtahid periode berikutnya juga dibolehkan menolak pendapat sahabat. Karenanya, Imam Asy-Syafi'i menyatakan "Tidak diperkenankan memberi hukum atau fatwa melainkan berdasarkan berita yang benar yang datang dari al-Kitab dan as-Sunnah, atau apa-apa yang disepakati ahli ilmu yang tidak berbeda, atau berqias dalam sebagiannya".

6. Istishab

Menurut istilah ulama ushul fiqh istishab adalah menetapkan sesuatu berdasar keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan itu atau menetapkan hukum yang ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan.³⁴

Istishab merupakan dalil syara' yang dipakai mujtahid sebagai hujjah untuk mengetahui hukum suatu kejadian yang dihadapkan kepadanya. Ulama' ushul mengatakan bahwa pada dasarnya, istishab

³⁴ *Ibid.*, hlm. 152.

merupakan tempat berputarnya fatwa yang terakhir untuk mengetahui sesuatu berdasarkan hukum yang telah ditetapkan selama tidak terdapat dalil yang mengubah.³⁵

Adapun terhadap *istihsan*, Imam Asy-Syafi'i membatalkan dalil *istihsan*. Karena itu beliau menguraikannya dalam pasal tersendiri dalam kitabnya *al-Umm* dengan judul *Ibthalul Istihsan*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam Asy-Syafi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, as-Sunnah, *atsar*, ijma' atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijtihad dengan jalan *istihsan* adalah ijtihad yang batal.³⁶ Jadi alasan Imam As-Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Asy-Syafi'i adalah *masalah mursalah*. Menurut Asy-Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.³⁷ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁸

³⁵ *Ibid.*, hlm. 154.

³⁶ A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm. 146.

³⁷ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Risalah*, hlm. 479.

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 84.

D. Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Pemerintah

Di atas telah penulis paparkan tentang metode istinbath hukum Imam Asy-Syafi'i secara umum, metode-metode beliau dalam mengeluarkan sebuah hukum tidak terlepas dari kaidah-kaidah hukum di atas.

Mengenai hukum pemberian hadiah bagi petugas pemerintahan, Imam Asy-Syafi'i menyatakan dan berpendapat:

Pertama, mengharamkan pemberian hadiah dari seseorang kepada wali negeri atau petugas pemerintah dengan maksud agar orang tersebut mendapatkan sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil. Karena diharamkan bagi petugas untuk menjadikan hak atas pengambilannya terhadap orang-orang yang ditangani urusannya. Beliau mendasarkan pada hadis nabi.

Pertama, hadis riwayat Abu Humaid as-Sa'idiy

مَا بَالَ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ عَلَى بَعْضِ أَعْمَالِنَا فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدَى إِلَيَّ؟ فَهَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ، رُغَاءً أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُورًا، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ " ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ: " هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ "

Kedua, hadis riwayat Abu Humaid as-Sa'idiy juga yang berbunyi:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ
(رواه احمد)

Artinya: Dari Abu Humaid al-Sa'idi, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Pemberian hadiah-hadiah pada pejabat adalah *ghulul* (pengkhianatan).” (HR. Ahmad)³⁹

Kedua, hukum menerima hadiah itu diperbolehkan asal ada syarat kriteria penerimaan hadiah tersebut. Yaitu apabila hadiah itu diberikan oleh orang yang tidak sedang ditangani urusannya dan diluar daerah kekuasaan bagi petugas pemerintahan tersebut. Meskipun Imam Asy-Syafi'i mengemukakan lebih baik hadiah tersebut diberikan kepada wilayah orang yang memberikan hadiah tersebut.

Keterangan di atas berdasarkan hadits kebolehan menerima suatu pemberian berikut ini,

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى.
 أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ.
 قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا. فَقُلْتُ: أَعْطِهِ
 أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ
 وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. رواه مسلم

Artinya: Dan, Harun bin Ma'rut menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami. [Rangkaian sanad dari jalur yang lain menyebutkan] Hamalah bin Yahya menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah mendengar Umar bin Al Khaththab ra. berkata: Rasulullah saw. telah memberiku sesuatu. Maka aku berkata kepada beliau, “Berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan diriku!” sampai akhirnya Rasulullah memberiku lagi sebuah pemberian. Aku kembali berkata, “Berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan aku!” Akhirnya Rasulullah saw bersabda, “Ambillah pemberian itu! Harta yang

³⁹ Abu Abdillah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Mesir: Muassasah Qurtubah, jilid V, hlm. 424.

datang kepadamu tanpa diharap dan diminta, maka terimalah! Namun jika tidak demikian, maka janganlah kamu memperturutkan keinginan nafsumu!”(HR. Muslim)⁴⁰

Hadits di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafadz *musyrif* adalah sangat menginginkan dan berambisi untuk mendapatkan sesuatu. Jadi apabila syarat (pemberian yang tidak diharap atau tidak diminta) tidak terdapat pada pemberian itu, maka boleh tidak menerima sebuah pemberian yang dipersembahkan kepada seseorang (petugas pemerintah).

Selanjutnya, dalam hadits riwayat Ahmad,

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَاءَ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِثْرٍ إِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: Dari Khalid bin Adi ra., sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Barangsiapa datang kepadanya suatu pemberian yang baik oleh saudaranya, tanpa ingin pemuliaan ataupun tanpa memintanya, maka hendaklah ia menerimanya dan janganlah ia menolaknya. Karena itu adalah suatu rizki yang Allah curahkan kepadanya. (HR. Ahmad; Al-Muntaqa 2: 422)⁴¹

Hadits di atas menjelaskan tentang anjuran menerima pemberian dari saudaranya dan supaya tidak menolaknya jika pemberian itu diberikan tanpa ia minta. Oleh karena itu, apabila pejabat maupun petugas pemerintah mendapatkan hadiah dari keluarga ataupun saudara kerabatnya maka diperbolehkan menerimanya jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan saling memberi sebelum menjadi petugas pemerintah dan

⁴⁰ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, “Syarah Shahih Muslim”, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hlm. 403.

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 3*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011, jilid IV, hlm. 464.

bilamana tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan hukum atau bukan pada pejabat atau hakim.

Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga mendasarkan pada *qaul shahabi* sebagai berikut,

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَقَدْ أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنْ شَيْخِ ثِقَةٍ سَمَّاهُ لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ اسْمِهِ أَنَّ رَجُلًا وَكَلَى عَدْنٍ فَأَحْسَنَ فِيهَا فَبَعَثَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْأَعَاجِمِ بِهَدِيَّةٍ حَمْدًا لَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَحْسَبُهُ قَالَ قَوْلًا مَعْنَاهُ:
تَجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

Artinya: Dikabarkan kepada kami dari Ar-Rabi' berkata dikabarkan dari Imam Asy-Syafi'i berkata: telah dikabarkan dari Mutharrif bin Mazin dari seorang syaikh terpercaya yang disebut namanya, yang tidak lagi saya ingat namanya, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki penguasa 'Adn berbuat baik kepada rakyatnya. Kemudian sebagian orang 'Ajm (non Arab) mengirimkan hadiah kepada penguasa 'Adn karena memuji kepadanya atas kebaikannya. Kemudian penguasa tersebut memastikan hadiah itu kepada Umar bin Abdul Aziz maka beliau menelitinya dengan berkata dengan perkataan yang bermakna: bahwa letakkan hadiah itu ke dalam Baitul Mal.⁴²

Dalam *qaul shahabi* di atas menunjukkan bahwa apabila pejabat mendapat hadiah dari seseorang di luar daerah kekuasaannya maka hadiah tersebut diletakkan dalam Baitul Mal atau kas negara. Seperti uraian pendapat imam Asy-Syafi'i yang menyatakan apabila hadiah tersebut bukan dari orang yang urusannya sedang ditangani, atau dari orang yang berada di daerah lain (diluar daerah kekuasaannya), dan hadiah tersebut sebagai rasa terima kasih kepada pejabat maka sebaiknya tidak diterima.

⁴² Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 63.